

# JAMINAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGACARA SYARI'AH DI INDONESIA

Aminuddin\*

## Abstract

*The Act no.18 year 2003 regarding advocate constitutes one of national legislation product. The regulating and legalizing this act give strong position and become an instrument of pillars of law enforcement in Indonesia. According to the writer of this article this act of advocate give challenges and opportunities to graduations of shari'ah department in Indonesia who interested in lawyer profession. But, the problem in this sense, how shari'ah graduation answer those challenges and opportunities.*

Keywords: sarjana syari'ah, pengacara, penegakan hukum dan undang-undang.

## I. Pendahuluan

Salah satu produk legislasi nasional yang perlu disambut baik oleh banyak kalangan, terutama oleh fakultas/jurusan/prodi syari'ah di berbagai perguruan tinggi agama di Indonesia, adalah sebuah undang-undang. Tepatnya pada tanggal 5 April 2003 telah disahkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan disahkannya undang-undang tersebut menjadi jaminan dan merupakan salah satu instrumen pelengkap dari catur wangsa penegak hukum di Indonesia.

---

\* Penulis adalah Hakim Agama di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat merupakan aturan hukum yang mengatur mekanisme kerja tentang profesi advokat untuk pertama kalinya secara nasional diatur dalam bentuk undang undang. Selama ini aturan yang mengatur dan sebagai acuan bagi advokat/penasehat hukum adalah beberapa aturan peninggalan kolonial seperti *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid Justitie in Indonesie* ( disingkat RO- Stb 1847 Nomor 23 Jo Stb 1848 No. 57 Bab VI Pasal 185-192) yang mengatur tentang advokat dan *procucurs*. Dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri (Landraad) diatur dalam pasal 123 HIR ( Stb 1848 No. 16 jo. Stb 1926 No. 559 dan Stb 1941).

Hal lain yang perlu diungkapkan adalah secara substantif undang undang tersebut menampung aspirasi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dan bagi sarjana syari'ah yang pada umumnya memiliki moralitas keislaman. Hal ini tentu saja terlepas dari adanya berbagai silang pendapat yang muncul pada saat pembahasan undang undang tersebut dengan segala argumentasi masing-masing, akan tetapi pasal 2 ayat (1) Undang Undang tersebut dinyatakan bahwa *yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.*

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "berlatar belakang pendidikan tinggi hukum" adalah lulusan fakultas hukum, **fakultas syari'ah**, perguruan tinggi hukum militer dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.

Menurut ketentuan peralihan pasal 32 ayat (3) dikemukakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud undang undang ini dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) ...dan **Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI)**. Dengan demikian telah membukakan pintu bagi sarjana syariah untuk mengambil peran aktif sebagai salah satu pilar dari catur wangsa penegak hukum selain hakim, jaksa dan polisi.

## **II. Advokat Sebagai Profesi Penegak Hukum**

Profesi dalam Kamus *Webster New Word Dictionary* adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan pendidikan atau latihan yang

melibatkan keahlian intelektual.<sup>1</sup> Secara etimologis advokat berasal dari kata *advocate* artinya adalah *penyokong, penganjur atau pengacara*.<sup>2</sup>

Sedangkan secara terminologi advokat adalah melaksanakan kegiatan advokasi yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak ataupun kewajiban klien seseorang atau sekelompok orang berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang Undang No. 18 Tahun 2003 Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang undang ini, dan menurut pasal 5 angka (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang undangan, dan angka (2) wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Kedudukan advokat/pengacara dalam kehidupan dan perkembangan hukum adalah sangat penting dan dapat menentukan perubahan hukum dalam masyarakat, hal ini sebagaimana pendapat William M. Evan bahwa:

*“Law is above and primarily the culture of the lawyers and especially of the lawmakers, that is of the lawyers who, whether as legislators, jurist or judges, have control of the accepted mechanism of legal change.”<sup>3</sup> (Wujud hukum yang terpenting dan paling utama merupakan kultur pengacara dan lebih khusus lagi merupakan kultur pembuat hukum, dalam hal ini mencakup para sarjana hukum yaitu para legislator, para pengacara maupun para hakim dimana mereka itulah yang mengendalikan mekanisme perubahan hukum).*

Profesi advokat adalah profesi luhur (*officium nobile*)<sup>4</sup> dan tergolong jenis pekerjaan yang disebut “beroep” yaitu pekerjaan professional berdasarkan

---

<sup>1</sup> Wlidan Suyuti.2004. “Etika Profesi, Kode Etik dan Hakim dalam Pandangan Agama,” dalam *Code of Conduct* ( Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia), hlm.27.

<sup>2</sup> John M. Echol dan Hasan Sadali. . *Kamus Inggris Indonesia*. (Jakarta: Gramedia), hlm.14.

<sup>3</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia., “Suara Uldilag” Tahun 1 No. 1 hlm.25.

<sup>4</sup>Alhikmah dan Ditbinbapera Departemen Agama R.I. *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 61 Tahun XIV, hlm.15.

keahlian dalam bidang hukum yang diikuti oleh aturan tingkah laku (code of conduct) dan etika profesi.<sup>5</sup> Sebagai pekerjaan yang membutuhkan keahlian, advokat bersifat pasif dengan menunggu seseorang atau orang yang membutuhkan keahlian yang ada pada advokat, advokat menyediakan jasa yang dapat atau akan diberikan apabila ada yang meminta.

Selama ini kalau disebut advokat, lazim diartikan sebagai mereka yang beracara di pengadilan, dengan demikian jasa hukum yang diberikan adalah jasa hukum yang berkaitan dengan perkara di pengadilan atau permohonan ke atau di pengadilan.

Pengertian di atas tidak dipertahankan lagi oleh Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jasa hukum yang diberikan advokat tidak hanya berkaitan dengan acara di pengadilan. Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003, jasa hukum yang diberikan mencakup pengertian yang lebih luas (konsultan hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien).

Putusan hakim yang dijatuhkan kepada orang yang tidak didampingi oleh seorang pengacara akan berbeda aplikasinya jika dijatuhkan kepada pihak-pihak yang didampingi atau diwakili oleh seorang pengacara, karena putusan tersebut akan dikaji lebih jauh dan secara cepat akan berkembang menjadi pendapat hukum (*yurisprudensi*). Dalam kaitan ini, perlu disadari bahwa *yurisprudensi* adalah sumber hukum, dan disinilah peran aktif pengacara syari'ah sangat dinantikan dalam rangka membangun Hukum Islam di Indonesia.

### **III. Peluang dan Tantangan**

Ketika kita berbicara mengenai peluang dan tantangan sesuatu, tentu orientasinya akan mengacu kemasa depan. Akan tetapi tidak dapat terlepas begitu saja dari faktor empirik kesejarahan masa lalu dan masa kini.

Lahirnya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini, akan memberikan citra yang positif bagi sarjana syari'ah. Namun demikian, dengan lahirnya undang undang ini bukanlah merupakan akhir sebuah perjuangan, melainkan sebagai awal dari sebuah tantangan yang harus dihadapi. Kelahiran undang undang ini tentu saja menuntut penyediaan

---

<sup>5</sup>Bagir Manan.2003."Pedoman Advokat dalam Penataan Peradilan" sambutan pada Munas IPHI Ke-4 di Medan, tanggal 20 Agustus 2003, dalam Mahkamah Agung R.I. *Suara Uldilag*, Vol. II No.4 hlm.5.

sumberdaya manusia handal dan professional sesuai dengan aktualitas permasalahan hukum, seperti yang ditunjukkan oleh kompleksitas permasalahan persengketaan yang seolah-olah terkait erat dan berjalinkelindan merangkai begitu banyak dengan bidang hukum.

Untuk mengantisipasi tuntutan undang undang tersebut, bagi pengacara syari'ah memang masih menghadapi berbagai problema. Padahal kehadiran pengacara syari'ah sangat urgen untuk segera eksis, karena selain profesi itu merupakan tuntutan zaman seiring dengan kemajuan perkembangan hukum tetapi juga karena profesi kepengacaraan/advokat adalah profesi yang mempunyai prospek masa depan yang menjanjikan. Namun demikian berdasarkan pengalaman masa lalu dan keinginan yang diharapkan terasa masih terdapat kesenjangan faktual antara realitas empiris dengan cita dan harapan tersebut.

Pengalaman masa lalu telah menunjukkan bahwa profesi pengacara tidak menarik minat sarjana syari'ah, indikatornya tampak jelas bahwa ketika diadakan testing calon pengacara pada tahun 1998, ternyata sangat sedikit peminat dari sarjana syari'ah yang ikut mendaftarkan diri, sementara keadaan berbalik bila diadakan tes calon hakim peradilan agama, yang ternyata pesertanya tumpah ruah (padahal dua macam hakim diancam masuk neraka sedangkan profesi pengacara tidak diancam dengan apapun).

Dengan fakta tersebut di atas menggambarkan seolah-olah profesi pengacara belum begitu *welcome* bagi kalangan sarjana syari'ah karena masih adanya *image* buruk tentang profesi pengacara sebagai pokrol/pokrol bambu yang dinilai negatif seakan-akan pembelaan itu dilakukan semata untuk membela orang yang salah. Memang setelah beberapa tahun kemudian sejak tahun 1998, ternyata masih sangat sedikit kalau tidak malah hampir tidak ada- sarjana syari'ah yang menjadi pengacara di Pengadilan Agama,<sup>6</sup> apalagi untuk menjadi pengacara di lingkungan peradilan lainnya, sehingga secara praktis selama ini kesempatan tersebut diisi oleh sarjana hukum dari fakultas hukum umum.

Sesungguhnya memang harus diakui bahwa secara substansial sebenarnya Fakultas Syari'ah, sudah dapat dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan kepentingan peradilan, khususnya peradilan agama. Akan tetapi ketika tuntutan zaman yang diikuti oleh perkembangan di bidang hukum yang menuntut pula kepentingan dan tuntutan yang lebih

---

<sup>6</sup>Berdasarkan pengalaman penulis sejak tahun 1992 hingga sekarang di Pengadilan Agama Mataram dan Pengadilan Agama Bantul

luas lagi.

Oleh karena itu harus diakui pula bahwa ada kelemahan pengajaran pada Fakultas Syari'ah, karena sekalipun materi hukum perdata umum, pidana umum dan hukum-hukum umum lainnya juga diajarkan. Akan tetapi hal itu seolah dianggap "tempelan atau penggenap" belaka, dan dianggap sebagai materi yang tidak terlalu penting untuk dikuasai secara mendalam.

Sejalan dengan anggapan tersebut adalah sikap mahasiswa yang menaruh perhatian penuh pada mata kuliah yang secara langsung berkaitan dengan agama Islam dan menganggap ilmu ilmu hukum lainnya sebagai "penggenap" atau ilmu tambahan semata. Akibatnya, walaupun telah belajar ilmu hukum dengan jumlah cabang yang cukup banyak, tetapi outputnya, mereka tidak berhasil secara intelektual mengintegrasikan secara komprehensif dalam diri mereka antara ilmu ilmu yang bersumber dari akar yang berbeda tersebut dalam keterpaduan penalaran dan pengetahuan (*integrated legal thinking*).

Oleh karena itu yang menjadi salah satu tantangan dan problema berat yang dihadapi sarjana syari'ah adalah bagaimana seorang sarjana syari'ah yang sebenarnya telah memiliki modal pengetahuan dasar yang memadai menjadi percaya diri dan yakin memiliki potensi untuk berprofesi sebagai advokat. Di samping itu, harus diingat bahwa aktifitas kurikuler di ruang kuliah bukan satu-satunya upaya antisipatif terhadap tuntutan pasar kerja untuk profesi advokat, karena untuk menjadi profesional di bidang apapun tidak terkecuali profesi advokat seseorang tidak boleh berhenti pada satu titik pengetahuan dan pengalaman yang telah ada, tetapi ia tetap dituntut untuk *life long education*.

Namun demikian, bagaimanapun juga Fakultas/Jurusan?Prodi Syari'ah sebagai "dapur pengolah" tetap perlu memfasilitasi kebutuhan (calon) sarjana syari'ah dalam rangka menjawab tantangan agar sarjana syari'ah tidak hanya menguasai secara mendalam masalah-masalah materi hukum di lingkungan peradilan agama, tetapi juga menguasai teori dan teknis hukum yang berlaku di lingkungan peradilan lainnya. Dengan cara memberikan bobot beberapa materi kuliah hukum umum sehingga dapat memenuhi standar kualitas yang diharapkan..

Dalam kedudukannya sebagai dapur pengolah, Fakultas/Jurusan/ Prodi Syari'ah dapat mengakomodasi beberapa hal yang perlu dipersiapkan bagi lulusannya untuk dapat terjun ke dalam profesi advokat secara lebih

meyakinkan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan itu antara lain :

1. Dalam bidang perkawinan, tranplantasi jaringan tubuh, fertilisasi manipulatif dalam suatu ikatan perkawinan, fertilisasi in vitro, bank sperma, euthanasia, kloning, harta bersama dalam lintas bidang hukum yang berlaku di Indonesia dan lain-lain;
2. Dalam bidang hukum bisnis: jual beli saham, transfer of credit, letter of credit, system leasing, aneka deposito, fidusia, cheque, hipotik, lembaga pembiayaan, hukum kepailitan, rumah susun, bank syari'ah, asuransi jiwa, hak atas kekayaan intelektual dan lain sebagainya;
3. Penggunaan asas/istilah hukum : personalitas, reciprositas, facta sun servanda, renvoir, regiousche overgang dalam berbagai kasus hukum kekeluargaan nasional yang berjumpa dengan hukum transnasional;
4. Upaya memperkuat pemberian materi hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara tata usaha negara dalam rangka memenuhi pelayanan hukum.<sup>7</sup>

#### **IV. Prospek Pengacara Syari'ah**

Dengan disahkannya undang undang tentang advokat merupakan awal peluang, kesempatan dan sekaligus tantangan bagi sarjana syari'ah (yang sebenarnya adalah sebagai Sarjana Hukum Plus) untuk masuk dan menjadi bagian di dalamnya. Kini sarjana syari'ah telah mendapat kesempatan yang sama dengan sarjana hukum untuk menjadi advokat Namun peluang dan kesempatan ini akan hilang sia-sia begitu saja manakala tidak direspon secara positif dengan mengembangkan kemampuan intelektual dan tidak terlatih dalam penerapan hukum sehingga sarjana syari'ah akan terus dan berkelanjutan kalah bersaing dengan sarjana hukum umum di bidang ini.

Saat ini kedudukan advokat sama saja dengan hakim sebab ia juga bersumpah saat menerima jabatannya (psl. 4), advokat adalah juga penegak hukum (psl. 5 (1)) dengan wilayah kerja seluruh Indonesia (psl 5 (2)). (penegak hukum lainnya : hakim, jaksa dan polisi diangkat oleh pemerintah).

Suatu fakta yang tidak dapat dibantah bahwa di Indonesia umat Islam adalah merupakan penduduk mayoritas. Sebagai mayoritas tentunya mereka

---

<sup>7</sup>Abdul Gani Abdullah. 1993." Fakultas Syari'ah, Fungsi Tugas dan Keluarannya," dalam *Mimbar Hukum* No.11 Tahun IV ( Jakarta: Dabinbapera Departemen Agama R.I. Tahun 1993, hlm,36-37.

akan mengaktualkan kebutuhan pelayanan terhadap hukum dan peradilan dengan mengharapkan bantuan kepada mereka yang dipandang mampu memberikan bantuan penyelesaian terhadap masalah hukum tersebut.

Oleh karena itu diharapkan tumbuhnya kepercayaan umat Islam bahwa sarjana syari'ah mampu dan siap memberikan yang terbaik untuk membantu penyelesaian masalah mereka, tidak terlintas apriori terhadap sarjana syari'ah. Karena misi yang diemban oleh sarjana syari'ah dalam menjalankan tugas di bidang hukum/ketika menjadi advokat tidak semata-mata untuk kepentingan sesaat dan kosong nilai amalnya karena misinya sangat erat kaitannya dengan keyakinan hidup yaitu untuk kebahagiaan di dunia dan akherat kelak.

Zaman telah berubah, dan zaman telah menuntut lahirnya profesi pengacara syari'ah. Kehidupan masyarakat juga telah berubah, masyarakat dalam melakukan hubungan hukum semakin maju. Karena itu kebutuhan mereka terutama di kota-kota besar untuk mendapatkan bantuan di bidang hukum tentunya juga akan meningkat, dan praktis masyarakat akan mencari dan menggunakan jasa bantuan hukum pengacara syari'ah.

Banyak persoalan hukum dan beraneka ragam perkembangan kehidupan dimana hukum Islam semakin mendapatkan tempat yang proporsional, antara lain dalam bidang perkawinan, harta bersama, waris, sistem perbankan syari'ah dan lain sebagainya. Dalam memecahkan persoalan tersebut jika terjadi sengketa hanya dapat diselesaikan dengan pendekatan syar'i, karena pendekatan tersebut sesuai dengan keyakinan hukum masyarakat. Karena itu, diperlukan tampilnya pengacara syari'ah yang basis keilmuannya relevan dengan permasalahan hukum masyarakat.

Profesi sebagai pengacara syari'ah (advokat) satu sisi dapat menjadi ladang amal karena pasal 22 ayat (1) memang menjelaskan "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. "Akan tetapi sebaliknya advokat boleh menetapkan honorarium yang tinggi asal disepakati oleh kliennya (pasal 21 ayat (1,2); meskipun barangkali pengacara syari'ah lebih cenderung (?) kepada pasal 22 dari pada pasal 21 tersebut.

Namun untuk ke depan barangkali salah satu prospek pengacara syari'ah untuk mendapatkan klien yang sebanyak banyaknya dan yakinlah honorinya akan seimbang dengan banyaknya klien yang siap dibantu. Apalagi saat ini semua lingkungan peradilan telah berada dalam satu atap di

bawah Mahkamah Agung RI,<sup>8</sup> sehingga segera akan ada amandemen/revisi terhadap Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga akan ada banyak lagi kasus-kasus hukum yang akan menjadi kewenangan pengadilan agama.

## **V. Penutup**

Sebagai penutup dari semua uraian di atas dapat dikemukakan bahwa untuk menjadi praktisi di bidang hukum apakah sebagai hakim, advokat dan lain sebagainya diperlukan proses penyiapan diri, dan peningkatan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan seumur hidup (life long education) sejalan dengan perubahan sisi dan kemajuan zaman.

Saat ini, jalannya sejarah telah menunggu kiprah sarjana syari'ah. Berharap semoga alumni Fakultas Syariah dimanapun, banyak yang berminat untuk menjadi advokat dan berminat segera magang pada organisasi advokat yang sudah ada untuk kelak setelah berpengalaman akan menjadi advokat yang profesional dan handal serta bermoralitas islami. Kedepan akan bagaimana ? Tergantung respon dan kesiapan sarjana syari'ah untuk menjawabnya.

## **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Abdul Gani.1993." Fakultas Syari'ah, Fungsi Tugas dan Keluarannya," dalam *Mimbar Hukum* No.11 Tahun IV. Jakarta: Ditinjau Departemen Agama R.I. Tahun 1993, hlm,36-37.
- Alhikmah dan Ditbinbapera Departemen Agama R.I. *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 61 Tahun XIV, hlm.15.
- Echol, John M dan Hasan Sadali. . *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, hlm.14.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia., "Suara Uldilag" Tahun 1 No. 1 hlm.25.
- Manan, Bagir..2003."Pedoman Advokat dalam Penataan Peradilan" sambutan pada Munas IPHI Ke-4 di Medan, tanggal 20 Agustus 2003,

---

<sup>8</sup>Tanggal 30 Juni 2004 Penyerahan Wewenang Organisasi dan Finansial Pembinaan Badan Peradilan Agama dari Departemen Agama R.I. Menjadi Peradilan Satu Atap di bawah Mahkamah Agung R.I. Berdasarkan Kepres 21/2004.

*Aminuddin: Jaminan Undang-undang ...*

dalam Mahkamah Agung R.I. *Suara Uldilag*, Vol. II No.4 hlm.5.

Suyuti, Wlidan. 2004. "Etika Profesi, Kode Etik dan Hakim dalam Pandangan Agama," dalam *Code of Conduct*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. hlm.27.